



PUTUSAN

NOMOR : 113/PID/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SEMY JEKSON MANU alias SEMY ;--**

Tempat lahir : Poto ;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Maret 1974 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Rt.03/Rw.01 Desa Ekateta, Kecamatan
Fatuleu, Kabupaten Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : --

Terdakwa ditahan di Rumah Tanah Negera oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016; ---
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 September 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;-----
 6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;-
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;--
- Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:113/PEN.PID/2016/PT.KPG tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;--

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 Oktober 2016 Nomor: 97/Pid.B/2016/PN. Olm. Yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara tertanggal 29 Juli 2016, Register Perkara Nomor: PDM-35/Olms/Epp.2/06/2016 sebagai berikut :-----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SEMY MANU alias SEMY pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban, Rt.26 Rw.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*

Halaman 2 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika terdakwa berencana untuk menjual mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON uang muka yang sudah terdakwa bayar ketika membeli mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua kali) angsur dan disetujui oleh saksi korban.-----

Bahwa saksi korban selanjutnya menyerahkan uang DP (panjar) untuk pembelian mobil Xenia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi korban yang disertai dengan adanya kuitansi bermaterai tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi YULIUS DJARA LEDE, sedangkan untuk pembayaran pajak mobil sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2015 dan uang angsuran sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2015 saksi korban tidak membuat kuitansi karena terdakwa tidak mau tanda tangan kuitansi.-----

Bahwa mobil Xenia tersebut adalah milik ibu kandung dari terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI dan saksi korban mau menyerahkan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau mobil tersebut adalah miliknya dan terdakwa sudah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada ibu kandung terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI padahal sebenarnya terdakwa tidak pernah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil.-----

Halaman 3 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa melalui teleponnya meminta kepada saksi korban sisa uang DP pembayaran mobil namun saksi korban tidak berani menyerahkan sisa uang tersebut karena takut disebabkan transaksi hanya antara saksi korban dan terdakwa tanpa melibatkan saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil dan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipakai terdakwa untuk membeli kayu jati menjual ke pengusaha di kota kupang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 17 Agustus 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SEMY MANU alias SEMY pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban, Rt.26 Rw.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika terdakwa berencana untuk menjual mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON uang muka yang sudah terdakwa bayar ketika membeli mobil sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 4 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) serta melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua kali) angsur dan disetujui oleh saksi korban.-----

Bahwa saksi korban selanjutnya menyerahkan uang DP (panjar) untuk pembelian mobil Xenia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi korban yang disertai dengan adanya kuitansi bermaterai tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi YULIUS DJARA LEDE, sedangkan untuk pembayaran pajak mobil sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2015 dan uang angsuran sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2015 saksi korban tidak membuat kuitansi karena terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi.-----

Bahwa mobil Xenia tersebut adalah milik ibu kandung dari terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI dan saksi korban mau menyerahkan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau mobil tersebut adalah miliknya dan terdakwa sudah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada ibu kandung terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI padahal sebenarnya terdakwa tidak pernah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil.-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa melalui teleponnya meminta kepada saksi korban sisa uang DP pembayaran mobil namun saksi korban tidak berani menyerahkan sisa uang tersebut karena takut disebabkan transaksi hanya antara saksi korban dan terdakwa tanpa melibatkan saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil dan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipakai terdakwa untuk membeli kayu jati menjual ke pengusaha di kota kupang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VONNY ROSMIATY LUDJI LEO alias IVON berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 17

Halaman 5 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

----- Perbuatan *terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 372 KUHPidana*.-----

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. REG. PERKARA: PDM -- 35/Olms/Epp.2/06/2016, tertanggal 20 September 2016. yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dengan dikurangi terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ;-----
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ;-----
Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN ; -----
 - 1 (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATY LUDJI LEO ;-----

Halaman 6 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SEMY JEKSON MANU** alias **SEMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENIPUAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ;-----
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ;-----

Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN ; -----

- (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI

LEO ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar--- Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 7 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober 2016 tersebut Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding yang diketahui oleh Kepala Lembaga Rutan Klas II b Kupang, sebagaimana disebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid/2016/PN.Olm tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, dan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Oktober 2016, dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana disebut dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:17/ Akta.Pid/ 2016/PN.Olm tanggal 31 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 01 Nopember 2016, sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Oelamasi , dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2016, sebagaimana disebut dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/Akta .Pid/2016/PN.Olm tanggal 04 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

Halaman 8 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 12 Oktober 2016 s/d. tanggal 18 Oktober 2016 sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 17/Akta.Pid. /2016/PN.Olm tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober 2016, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 10 Oktober 2016, dan proses selanjutnya sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Banding telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamsasi dalam mengadili dan memeriksa perkara ini telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan para saksi yakni keterangan saksi VONY ROMIATY LUDJI LEO yang mengatakan bahwa saksi korban memberikan uang DP sebesar Rp.40.000.000, - (Empat Puluh Juta Rupiah) dan melanjutkan kredit selama 2 (dua) bulan yang kemudian oleh korban hanya menyerahkan uang

Halaman 9 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sesuai kwitansi tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan :-----

1. Terdakwa tidak pernah menawarkan secara langsung kepada korban, akan tetapi terdakwa sempat menawarkan kepada beberapa jemaat, yang kemudian korban langsung diri untuk membelinya;-----
 2. Kemudian pada malam harinya , terdakwa diminta korban untuk belajar menyetir mobil dan kemudian hari pada malam hari itu terdakwa dan korban berhubungan pacaran sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga terdakwa dimanfaatkan oleh korban dengan tujuan memiliki mobil dengan cara membuat kwitansi seolah-olah terdakwa sudah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 15.000.000,- ,- (Lima belas juta rupiah) yang sebenarnya terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut.-----
 3. Benar bahwa 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai seluruhnya Rp. 11.096.000,- adalah merupakan biaya pengambilan angsuran mobil yang sebelumnya dibayar oleh saksi korban sebesar Rp.7.500.000, - yaitu pengambilan uang pinjaman oleh korban dari pihak lain yang diterima langsung oleh pihak Korban.-----
 4. Benar bahwa 2 (dua) lembar kwitansi tersebut belum diserahkan pada sidang , disebabkan terdakwa tidak memahaminya, mengingat terdakwa dalam persidangan telah mengungkapkannya.-----
 5. Atas dasar tersebut ,terdakwa merasa tertipu oleh korban, sehingga terjadi perkara ini.-----
2. Benar bahwa pengadilan negeri oelamasi telah membuat pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dalam pertimbangan keterangan dari saksi MADALENA RAKMENE MANU dalam putusan tersebut mengatakan terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak benar semuanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena saksi adalah ibu kandungnya dari terdakwa sendiri yang meminta ibu kandungnya sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan:-----

1. Mobil tersebut saksi belikan kepada terdakwa sebagai anak kandung untuk mencari nafkah.-----
2. Mobil tersebut saksi baru mengetahui telah dijual oleh terdakwa saat berada kantor Polisi saat saksi di periksa, sehingga setelah itu saksi memanggil terdakwa dan memarahi terdakwa.-----
3. Benar bahwa kemudian saksi bersama terdakwa kerumah teman korban untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 11.100.000,-----
4. Bahwa saksi korban justru memakai mobil tersebut selama kurang lebih \pm 2 (dua) bulan dengan catatan saksi korban yang akan membayar angsuran, namun tidak benar bahkan saksi berupaya meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000, - dari orang lain dan meminta terdakwa membayar uang tersebut dan korban juga bersama temannya menahan mobil tersebut sebagai jaminan.-----
3. Benar bahwa majelis hakim pengadilan negeri oelamasi dalam pertimbangannya selalu mempertimbangkan keterangan dari saksi korban dan selalu menyampingkan keterangan terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan cinta layaknya suami istri, yang memudahkan niat jahat dari saksi korban untuk memperdaya terdakwa menguasai / memiliki mobil tersebut yang walaupun dalam kenyataannya kwintasi sebesar Rp. 15.000.000,- hanya dibuat-buat guna mengelabui orang tua terdakwa.-----
4. Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, kami mohon majelis hakim pengadilan tinggi kupang yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :-----
 1. Menerima Memori Banding kami terdakwa.-----
 2. Membatalkan putusan pengadilan negeri oelamasi No.97/Pid.B/2016/PN.OLM tanggal 23 September 2016.-----

Halaman 11 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



3. Membebaskan terdakwa segala Tuntutan Hukum;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi DH 1153 AJ beserta STNK diserahkan kepada BALTASAR YUNUS AMTARAN.-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan DP Mobi Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,
 - tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani terdakwa dikembalikan kepada saksi korban VONY ROMIATY LUDJI LEO.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang Mulia berpendapat lain, kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori Bandingnya tersebut di atas pada intinya terkait mengenai alibi terdakwa semata, bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, oleh karenanya permohonan Banding tersebut haruslah ditolak. Namun kami Penuntut Umum merasa perlu untuk menanggapi beberapa pernyataan terdakwa tersebut sebagai berikut :-----

1. Menanggapi uraian Banding terdakwa point ke-1 huruf a dan b, yang menerangkan bahwa terdakwa dimanfaatkan oleh saksi korban dengan tujuan memiliki mobil dengan cara membuat kwitansi yang pembelian yang terdakwa sendiri tidak pernah menerima uangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa SEMY JEKSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANU alias SEMY telah mempelajari dengan cermat, dimana pada fakta yang terungkap di Persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang telah pula kami tuangkan dalam Tuntutan Pidana kami yang pada pokoknya menerangkan-----

- Bahwa benar bermula dari terdakwa yang menawarkan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DH 1153 AJ miliknya kepada saksi korban, secara kebetulan saksi korban pada saat itu juga sedang mencari mobil bekas untuk dipakai. Saksi korban menanyakan berapa harga mobil yang ditawarkan terdakwa lalu dijelaskan bahwa saksi korban hanya perlu membayar ganti DP yang sudah terdakwa bayar di Adira sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu saksi tinggal melanjutkan kredit selama 42 kali angsuran saja.-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik ibu kandung terdakwa yakni saksi MAGDALENA MANU RAKMENI dan ibu kandungnya sudah menyetujui perihal penjualan mobil tersebut.
- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan terdakwa saksi korbanpun tertarik dan mau membeli mobil milik terdakwa dengan ketentuan DP sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dicicil 3 kali dan terdakupun setuju. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di RT.26/ RW.11 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai DP pembelian mobil Daihatsu Xenia dengan membuat kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi YULIUS DJARA LEDE.-----

Halaman 13 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut mobil Daihatsu Xenia tersebut masih berada ditangan terdakwa karena saksi korban belum melunasi DP dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "beta bawa mobil pake rental sambil tunggu lu cari supir e".-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban pada akhir Agustus 2015 untuk membayar Pajak mobil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), pada bulan September 2015 terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- di RSUD Kota Kupang dan pada bulan Oktober 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi untuk membayar angsuran bulanan mobil di Adira sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa sejumlah uang yang diminta terdakwa (tiga kali) tidak dibuatkan kwitansi karena terdakwa menolaknya dengan alasan nanti kalau sudah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja baru dibuatkan kwitansi.-----
- Bahwa saksi korban pernah meminta terdakwa memperlihatkan bukti surat kepemilikan mobil tersebut tetapi terdakwa tidak pernah memperlihatkankannya.-----
- Bahwa benar saksi korban selalu percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa karena saksi korban dan terdakwa mempunyai hubungan asmara sejak Agustus 2015.-----
- Bahwa benar saksi baru sadar dan merasa tertipu pada bulan November 2015 karena terdakwa terus meminta uang kepadanya namun tidak mau membuat kwitansi dan tidak mau menunjukkan surat-surat mobil kepada saksi korban.-----

Halaman 14 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menerima uang dan menandatangani kwitansi tersebut hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi YULIUS DJARA LEDE;-----
Menanggapi uraian Banding terdakwa point ke-1 huruf c, d dan e yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- sebagai pengembalian uang pinjaman yang telah diterima langsung oleh korban dan Rp 3.596.000,- sebagai pengembalian uang angsuran yang telah dibayarkan saksi korban;-----
- Bahwa memperhatikan kwitansi yang pertama (lampiran 1) dengan nilai sebesar Rp. 7.500.000 adalah **uang yang diterima oleh saksi MAGDALENA MANU RAKMENI**, dengan demikian **saksi korban tidak pernah menerima ganti pengembalian uang pinjaman dari terdakwa sebagaimana tertulis dalam memori banding terdakwa point C**;-----
- Bahwa surat ke 2 (lampiran 2) yang bernilai Rp. 3.596.000,- adalah **Tanda Terima Angsuran ke-7 yang dibayarkan saksi MAGDALENA MANU RAKMENI kepada pihak ADIRA**, dengan demikian **saksi korban tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebagai ganti/pengembalian uang angsuran yang telah dibayarkan saksi korban sebelumnya seperti yang termuat dalam memori banding terdakwa point C**;-----
- Point D, kedua buah surat yang dilampirkan dalam memori banding terdakwa ini tidak bisa dijadikan alat bukti surat tambahan karena selama proses persidangan dari awal sampai akhir terdakwa tidak pernah mengajukan/menghadirkannya ke depan persidangan sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Halaman 15 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggapi uraian Banding terdakwa point ke-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah membuat pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dalam pertimbangan keterangan saksi MAGDALENA RAKMENI MANU, menurut kami Penuntut Umum hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar serta beralasan menurut hukum berdasarkan fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan termuat secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 97/Pid.B/2016/PN.OLM tanggal 04 Oktober 2016.-----
3. Menanggapi uraian Banding terdakwa angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangannya selalu mempertimbangkan keterangan dari saksi korban dan mengenyampingkan keterangan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara rinci karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili dan memeriksa perkara a.n terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY tersebut, telah mempelajari dengan cermat dan dapat menilai dari fakta-fakta persidangan. Bahwa sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan, Majelis Hakim telah pula memperhatikan hak terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan baginya a de charge namun terdakwa tidak dapat menghidarkannya selama proses persidangan berlangsung.-----

Bahwa berdasarkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Alat bukti yang ada sebagaimana telah kami uraikan secara ringkas diatas dan juga secara lengkap telah kami tuangkan seluruhnya dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) kami, kami Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menguatkan Putusan Judex factie Nomor : 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober

Halaman 16 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Sehingga menurut kami, Banding yang diajukan oleh terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY sudah seharusnya di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Maka dengan demikian, kami Penuntut Umum mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur memutuskan:-----

- Menyatakan Terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DH 1153 AJ an. TENGKU FADHLY;-----
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ-----
Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000.-----
Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO-----
- Menetapkan agar terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana amar surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 04 Oktober 2016 ;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 97/PID.B/2016/PN.Olm yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari fakta-fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata alasan-alasan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak lagi berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, dan pula pada kesempatan yang diberikan Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari . Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan hukum yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 97/PID.B/2016/PN.Olm yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 18 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya yakni **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pidana tersebut dianggap patut dan adil, serta telah memadai untuk membuat Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan cukup bernilai sebagai upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 97/PID.B/2016/PN.Olm yang dimintakan banding tersebut, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan dijatuhi pidana, dan terdapat cukup alasan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Halaman 19 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Mengingat :

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.-----
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 ;-----
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;-----
- Pasal 378 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari terdakwa SEMY JEKSON MANU Alias SEMY ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 97/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami

Halaman 20 dari 21 Put. No.113/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER SITUMORANG , S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ERWIN T. PASARIBU ,S.H.,M.H** dan **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Oktober 2016 Nomor : 113/PEN.PID/2016/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal, 2 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta **YAN NEPA BURENI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWIN T. PASARIBU,S.H.,M.H.**

ABNER SITUMORANG,S.H..M.H.

2. **SUKO PRIYO WIDODO,S.H.**

Panitera Pengganti ,

YAN NEPA BURENI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)